



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis, menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang barang campuran, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Bumi Sudiang Permai (BSP), Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir rental mobil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat tempat kediaman (dahulu) di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, namun sekarang berada (ditahan) di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1742/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/43/V/2005 tanggal 10 Desember 2012.

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Bumi Sudiang Permai (BSP), Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dan tergugat telah mencapai 12 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang bernama ANAK, umur 10 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2008, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering mengkonsumsi narkoba (sabu-sabu);
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan tergugat menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul.
6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, tergugat ditahan oleh pihak kepolisian sehingga saat ini tergugat ditahan di Polrestabes Makassar karena kasus perampokan.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 317/43/V/2005 tanggal 10 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

B. Saksi:

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah kemandakan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal dan hidup bersama selama 12 tahun lebih, terakhir rukun di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK (10 tahun), dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2008 yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi narkoba (sabu-sabu), dan tergugat juga sering marah-marah (emosi) dan menyakiti badan atau memukul penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui atas informasi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggugat, dan pernah melihat muka dan leher penggugat memar setelah dipukul oleh tergugat;

- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar;
- bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat dengan alasan sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat;
- bahwa saksi telah melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, ternyata telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, juga karena tergugat kini berada dalam penjara akibat perampokan di PDAM Kota Makassar. .

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah kakak kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal dan hidup bersama selama 12 tahun lebih, terahir rukun di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK (10 tahun), dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2008 yang lalu antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi narkoba (sabu-sabu), dan tergugat juga sering marah-marah (emosi) dan menyakiti badan atau memukul penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui atas informasi dari penggugat, dan pernah melihat muka dan leher penggugat memar setelah dipukul oleh tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar;
- bahwa selama terjadi pisah tempat, tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat dengan alasan sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan tergugat;
- bahwa saksi telah melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, ternyata telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, juga karena tergugat kini berada dalam penjara akibat perampokan di PDAM Kota Makassar.

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangganya, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang diakibatkan karena tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi narkoba (sabu-sabu), dan tergugat juga sering marah-marah (emosi) dan menyakiti badan atau memukul penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 8, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di pengadilan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi penggugat, maka majelis hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2005 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-istri pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi narkoba (sabu – sabu), dan tergugat juga sering marah - marah (emosi) dan menyakiti badan atau

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan penggugat dan tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan penggugat dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba’in*;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah *talak satu ba’in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).-

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan tanggal 22 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, ,SH,MH, ketua majelis, Drs. Saifuddin, MH dan Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah N, BA, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, MH

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah N, BA

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 260.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 351.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks



(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor:1742/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)